WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan teknis prioritas pengunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP SERTA MANFAAT

Pasal 2

Maksud penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah untuk menyediakan dokumen kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah:

a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada :

a. keadilan, yakni mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
b. kebutuhan prioritas, yakni mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. terfokus, yakni mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
d. kewenangan Desa, yakni mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. partisipatif, yakni mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
f. swakelola, yakni mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
g. berdikari, yakni mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
h. berbasis sumber daya Desa, yakni mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
i. tipologi Desa, yakni mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 5

Manfaat penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah :

a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelolakan penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan;
b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan

Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan;

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Pemerintah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari APBD Kota Kotamobagu, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan

d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam menyusun pedoman teknis fasilitasi penggunaan Dana Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 6

(1) Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, yang pemanfaatannya atau penggunaannya berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 7

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial

dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

Pasal 9

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
(3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 10

(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa

paling sedikit *30% (tiga puluh persen)* digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 11

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, mempertimbangkan tipologi atau klasifikasi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa yang terdiri dari Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan/atau Desa mandiri.

Pasal 12

Penentuan tipologi atau klasifikasi Desa tahun 2019 di setiap Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan Indeks Desa Membangun yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Pasal 13

Tipologi atau klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, adalah sebagai berikut :

1. Desa Moyag Tampoan, tipologi Desa berkembang;
2. Desa Bungko, tipologi Desa berkembang;
3. Desa Moyag Todulan, tipologi Desa berkembang;
4. Desa Tabang, tipologi Desa berkembang;
5. Desa Kobo kecil, tipologi Desa berkembang;
6. Desa Bilalang Satu, tipologi Desa berkembang;
7. Desa Kopandakan Satu, tipologi Desa berkembang;
8. Desa Poyowa Besar Dua, tipologi Desa maju;
9. Desa Sia, tipologi Desa berkembang;
10. Desa Bilalang Dua, tipologi Desa berkembang;
11. Desa Pontodon, tipologi Desa berkembang;
12. Desa Poyowa Kecil, tipologi Desa maju;
13. Desa Poyowa Besar Satu, tipologi Desa berkembang;
14. Desa Pontodon Timur, tipologi Desa berkembang; dan
15. Desa Moyag, tipologi Desa berkembang.

Pasal 14

Tipologi Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, yakni :

a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, yang meliputi :
   1. Sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      a. bendungan berskala kecil;
      b. pembangunan atau perbaikan embung;
      c. irigasi Desa;
      d. percetakan lahan pertanian;
      e. kolam ikan;
      f. kandang ternak;
      g. mesin pakan ternak;
      h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
      i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra;
      b. lumbung Desa; dan
      c. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   3. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
      a. mesin jahit;

b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c. mesin penepung ketela pohon;
d. mesin bubut untuk mebeler; dan
e. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a. pasar Desa;
   b. pasar sayur;
   c. pasar hewan;
   d. toko *online*;
   e. gudang barang; dan
   f. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
   a. pondok wisata;
   b. panggung hiburan;
   c. kios cenderamata;
   d. kios warung makan;
   e. wahana permainan anak
   f. wahana permainan outbound;
   g. taman rekreasi;
   h. tempat penjualan tiket;
   i. rumah penginapan;
   j. angkutan wisata; dan
   k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. penggilingan padi;

b. peraut kelapa;
c. penepung biji-bijian;
d. pencacah pakan ternak;
e. sangrai kopi;
f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g. pompa air;
h. traktor mini; dan
i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan:
1. Sarana prasarana kesehatan, antara lain:
a. air bersih berskala Desa;
b. sanitasi lingkungan;
c. jambanisasi;
d. mandi, Cuci, Kakus (MCK);
e. mobil untuk ambulance Desa;
f. alat bantu penyandang disabilitas;
g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
h. balai pengobatan;
i. posyandu;
j. poskesdes/polindes;
k. posbindu;
l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
e. taman belajar keagamaan;
f. bangunan perpustakaan Desa;
g. buku/bahan bacaan;
h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

i. sanggar seni;
j. film dokumenter;
k. peralatan kesenian; dan
l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan :
1. Kesiapsiagaan dan penanganan menghadapi bencana alam dan konfik sosial, antara lain :
a. tanggap darurat bencana alam;
b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
c. pembangunan gedung pengungsian;
d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
a. pembuatan terasering;
b. kolam untuk mata air;
c. plesengan sungai;
d. pencegahan kebakaran hutan;
e. pencegahan abrasi pantai; dan
f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

d. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa/Infrastruktur Dasar, yang meliputi :
1. Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
b. penerangan lingkungan pemukiman;
c. pedestrian;

d. drainase;
e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
h. sumur resapan;
i. selokan;
j. tempat pembuangan sampah;
k. gerobak sampah;
l. kendaraan pengangkut sampah;
m. mesin pengolah sampah; dan
n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Sarana prasarana transportasi, antara lain :
a. jalan pemukiman;
b. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
c. jalan poros Desa;
d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
e. jembatan desa;
f. gorong-gorong; dan
g. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Sarana dan prasarana energi, antara lain :
a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b. pembangkit listrik tenaga diesel;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. instalasi biogas;
e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
a. jaringan internet untuk warga Desa;
b. website Desa;
c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
d. radio Single Side Band (SSB); dan

e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

Tipologi Desa maju memprioritaskan kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, yakni :

a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, yang meliputi :
   1. Sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      a. bendungan berskala kecil;
      b. pembangunan atau perbaikan embung;
      c. irigasi Desa;
      d. percetakan lahan pertanian;
      e. kolam ikan;
      f. kandang ternak;
      g. mesin pakan ternak;
      h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
      i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
      a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra;
      b. lumbung Desa;
      c. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   3. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a. mesin jahit;
b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c. mesin penepung ketela pohon;
d. mesin bubut untuk mebeler; dan
e. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a. pasar Desa;
b. pasar sayur;
c. pasar hewan;
d. toko *online*;
e. gudang barang; dan
f. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

a. pondok wisata;
b. panggung hiburan;
c. kios cenderamata;
d. kios warung makan;
e. wahana permainan anak
f. wahana permainan outbound;
g. taman rekreasi;
h. tempat penjualan tiket;
i. rumah penginapan;
j. angkutan wisata; dan
k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengann kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. penggilingan padi;
b. peraut kelapa;
c. penepung biji-bijian;
d. pencacah pakan ternak;
e. sangrai kopi;
f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g. pompa air;
h. traktor mini; dan
i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar untuk pemenuhan:

1. Sarana prasarana kesehatan, antara lain:
   a. air bersih berskala Desa;
   b. sanitasi lingkungan;
   c. jambanisasi;
   d. mandi, Cuci, Kakus (MCK);
   e. mobil untuk ambulance Desa;
   f. alat bantu penyandang disabilitas;
   g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
   h. balai pengobatan;
   i. posyandu;
   j. poskesdes/polindes;
   k. posbindu;
   l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
   m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
   a. taman bacaan masyarakat;
   b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
   c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia dini lainnya;

d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
e. taman belajar keagamaan;
f. bangunan perpustakaan Desa;
g. buku/bahan bacaan;
h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
i. sanggar seni;
j. film dokumenter;
k. peralatan kesenian; dan
l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan :
   1. Kesiapsiagaan dan penanganan menghadapi bencana alam dan konfik sosial, antara lain :
      a. tanggap darurat bencana alam;
      b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
      c. pembangunan gedung pengungsian;
      d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
      e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
      f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
      a. pembuatan terasering;
      b. kolam untuk mata air;
      c. plesengan sungai;
      d. pencegahan kebakaran hutan;
      e. pencegahan abrasi pantai; dan
      f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa/Infrastruktur Dasar, yang meliputi :
    1. Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
        a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
        b. penerangan lingkungan pemukiman;
        c. pedestrian;
        d. drainase;
        e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
        f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
        g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
        h. sumur resapan;
        i. selokan;
        j. tempat pembuangan sampah;
        k. gerobak sampah;
        l. kendaraan pengangkut sampah;
        m. mesin pengolah sampah; dan
        n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    2. Sarana prasarana transportasi, antara lain:
        a. jalan pemukiman;
        b. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
        c. jalan poros Desa;
        d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
        e. jembatan desa;
        f. gorong-gorong; dan
        g. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    3. Sarana dan prasarana energi, antara lain :
        a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
        b. pembangkit listrik tenaga diesel;
        c. pembangkit listrik tenaga matahari;
        d. instalasi biogas;

e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
   a. jaringan internet untuk warga Desa;
   b. website Desa;
   c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
   d. radio Single Side Band (SSB); dan
   e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

Tipologi Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, meliputi :
   1. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
      a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
      b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
      c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
      d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a. pengelolaan Hutan Desa;
b. pengelolaan hutan Adat;
c. industri air minum;
d. industri pariwisata Desa;
e. industri pengolahan ikan; dan
f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
   a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. penyediaan informasi harga/pasar;
   b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c. kerjasama perdagangan antar desa;
   d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif

dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :

1. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. hutan kemasyarakatan;
   b. hutan tanaman rakyat;
   c. kemitraan kehutanan;
   d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
   f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. pembibitan tanaman pangan;
   b. pembibitan tanaman keras;
   c. pengadaan pupuk;
   d. pembenihan ikan air tawar;
   e. pengelolaan usaha hutan Desa;
   f. pengelolaan usaha hutan sosial;
   g. pengadaan bibit/induk ternak;
   h. inseminasi buatan;
   i. pengadaan pakan ternak; dan
   j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :

a. tepung tapioka;
b. kerupuk;
c. keripik;
d. kopi;
e. cokelat;
f. kacang;
g. jagung; dan
h. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a. meubelair kayu dan rotan;
b. alat-alat rumah tangga;
c. konveksi kerajinan tangan;
d. kain tenun;
e. bengkel kendaraan bermotor;
f. pedagang di pasar;
g. pedagang pengepul; dan
h. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna, meliputi :

1. Sosialisasi TTG;
2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
e. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Pasal 17

Tipologi Desa maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. perluasan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, meliputi :
   1. Pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
      a. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
      b. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
      c. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
      a. pengelolaan Hutan Desa;
      b. pengelolaan hutan Adat;
      c. industri air minum;
      d. industri pariwisata Desa;
      e. industri pengolahan ikan; dan
      f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa
   3. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :

a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. penyediaan informasi harga/pasar;
   b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c. kerjasama perdagangan antar desa;
   d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :

1. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a. hutan kemasyarakatan;
   b. hutan tanaman rakyat;
   c. kemitraan kehutanan;
   d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;

f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. pembibitan tanaman pangan;
   b. pembibitan tanaman keras;
   c. pengadaan pupuk;
   d. pembenihan ikan air tawar;
   e. pengelolaan usaha hutan Desa;
   f. pengelolaan usaha hutan sosial;
   g. pengadaan bibit/induk ternak;
   h. inseminasi buatan;
   i. pengadaan pakan ternak; dan
   j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :
   a. tepung tapioka;
   b. kerupuk;
   c. keripik;
   d. kopi;
   e. cokelat;
   f. kacang;
   g. jagung; dan
   h. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa da/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   a. meubelair kayu dan rotan;
   b. alat-alat rumah tangga;
   c. konveksi kerajinan tangan;
   d. kain tenun;
   e. bengkel kendaraan bermotor;
   f. pedagang di pasar;
   g. pedagang pengepul; dan
   h. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna, meliputi :
   1. Sosialisasi TTG;
   2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
   3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industry kecil; dan
   4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
e. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Pasal 18

Tipologi Desa berkembang dan Desa maju memprioritaskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa berupa :

a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dibidang pelayanan kesehatan, antar lain :
   a. penyediaan air bersih;
   b. pelayanan kesehatan lingkungan;
   c. kampanye dan promosi hidup sehat;
   d. bantuan insentif untuk kader kesehatan;
   e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
   f. kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
   g. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
   h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
   i. pengobatan untuk lansia;
   j. keluraga berencana;
   k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
   l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
   m. pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
   n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
   o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
   p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dibidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
   1. Bantuan insentif PAUD;
   2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
   3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
   4. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
   5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

6. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
7. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
1. Pembibitan pohon langka;
2. Reboisasi;
3. Rehabilitasi lahan gambut;
4. Pembersihan daerah aliran sungai;
5. Pemeliharaan hutan bakau;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 19

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
(3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 20

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa.
(2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan meliputi, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 21

(1) Tahap pertama yang dilakukan adalah Musyawarah Desa yang merupakan kegiatan pencermatan ulang RPJM Desa.
(2) Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD.
(3) Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
(4) Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa, berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa.
(5) Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 22

(1) Sangadi mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
(3) Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Kota Kotamobagu wajib menyampaikan ke Sangadi tentang informasi terkait pagu indikatif, progam kegiatan pembangunan masuk ke Desa dan tipologi Desa.

Pasal 23

(1) Tim penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draf rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut :
    a. berita acara hasil musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;

b. pagu indikatif Dana Desa;
c. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan sumber APBD baik kota, provinsi atau APBN.
d. tipologi Desa;
e. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Prioritas
Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Sangadi dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.
(2) Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai :
a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa;
f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan; dan
g. pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa

dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

(2) Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi :

a. kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
b. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; dan
d. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
e. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Bagian Keempat
Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan

Pasal 26

(1) Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Sangadi dengan dibantu Tim Penyusun

RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang bersumber dari Dana Desa.

(2) Daftar kegiatan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

(3) Sangadi berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.

(4) Dalam rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa.

(5) Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Sangadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Sangadi dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

(7) Sangadi dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan APB Desa
Pasal 27

(1) Sangadi merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

(2) Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

(3) Sangadi dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

(4) Rencana penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(5) Sangadi berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

(6) Sosialisasi rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum dokumen rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Sangadi kepada Walikota.

(7) Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Sangadi apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.

(8) Dalam hal Sangadi berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa.

(9) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

Bagian Keenam
Review Rancangan APB Desa

Pasal 28

(1) Walikota berkewajiban mengevaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentangPenetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 29

(1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa.

(2) Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. walikota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa;

b. sangadi menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana pengunaan Dana Desa;

c. masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Sangadi apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Walikota atas rencana pengunaan Dana Desa;

e. dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Walikota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;dan

f. dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Walikota atas rencana pengunaan Dana Desa, maka Sangadi mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Walikota membentuk Tim evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang berasal dari SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

BAB V
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pendampingan Desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kota Kotamobagu dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu, meliputi :

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pasal 33

Camat sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi :

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 34

Pelaporan dimaksud dalam lingkup peraturan Walikota ini meliputi :

a. pelaporan dari Desa kepada Walikota;
b. pelaporan dari Walikota kepada Gubernur; dan
c. pelaporan dalam kondisi khusus.

Pasal 35

(1) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Walikota.
(2) Laporan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
    a. peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    b. peraturan Desa tentang RKP Desa;
    c. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
    d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
(3) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

(1) Walikota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur.
(2) Walikota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(3) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala.
(2) Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB VII
PARTISIPASI MASARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DI KOTA KOTAMOBAGU

LAPORAN SANGADI KEPADA WALIKOTA
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS																		KEGIATAN BELUM PRIORITAS							
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			
		SARANA PRASARANA DESA				PELAYANAN SOSIAL DASAR				USAHA EKONOMI DESA				PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP													
			Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan	Volume	Biaya
1	Sulawesi Utara																										
	1 Kota Kotamobagu																										
	1 Kotamobagu Utara																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	2 Kotamobagu Timur																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	3 Kotamobagu Selatan																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
Jumlah																											

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DI KOTA KOTAMOBAGU

LAPORAN WALIKOTA KEPADA GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS																		KEGIATAN BELUM PRIORITAS							
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			
		SARANA PRASARANA DESA				PELAYANAN SOSIAL DASAR				USAHA EKONOMI DESA				PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP													
		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan	Volume	Biaya		Hasil Kegiatan	Volume	Biaya
1	Sulawesi Utara																										
	1 Kota Kotamobagu																										
	1 Kotamobagu Utara																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	2 Kotamobagu Timur																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	3 Kotamobagu Selatan																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
Jumlah																											

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA